

Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa BLT pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Desa Jaharun B

Putri Maulya¹, Yenni Samri Juliaty Nasution^{2*}, Laylan Syafina³

^{1,2,3}Akuntansi Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, UINSU, Medan, Indonesia

Email: ¹putrimaulya07@gmail.com, ^{2*}yenni.samri@uinsu.ac.id, ³laylansyafina@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to determine the management of the village fund budget for Direct Cash Assistance (BLT) for village communities during the Covid-19 pandemic in Jaharun B Village, Galang District, Deli Serdang Regency. The type of research used in this research is descriptive research using a qualitative approach. The subject of this research is Jaharun B Village, Galang District, Deli Serdang Regency, which is located at Jl.Pertumbuhan, Jaharun B Village, Galang District, Deli Serdang Regency. Data collection techniques in this study used observation and interview methods. The results of the first study showed that the Management of Village Funds Direct Cash Assistance (BLT) in Jaharun B Village, Galang District, Deli Serdang Regency, had been carried out according to local government criteria. The results of the second study showed that the distribution of Village Funds Direct Cash Assistance (BLT) had been carried out once a month in cash which was directly given to the BLT-Dana Desa recipients at the village hall. The results of the third study showed that Village Fund Management was optimal from an economic point of view An Islam that is transparent, responsible, and fair.

Keywords: Village Fund Budget Management, Direct Cash Assistance (BLT), Covid-19

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan anggaran dana desa terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat desa pada masa pandemi Covid-19 Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jl.Pertumbuhan Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan metode wawancara. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang telah dilakukan sesuai kriteria pemerintah daerah. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa Penyaluran Dana Desa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah dilakukan per satu bulan sekali secara tunai yang langsung diberikan kepada masyarakat penerima BLT-Dana Desa di balai Desa.. Hasil penelitian ketiga menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa sudah optimal dalam pandangan ekonomi Islam yang transparansi, tanggung jawab, dan adil.

Kata Kunci: Pengelolaan Anggaran Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Covid-19

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera

dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas. Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan sebesar Rp 72 triliun. Untuk kebutuhan BLT-D, dialokasikan 20-30 persen dari total dana desa. Pelaksanaan BLT-D setidaknya dapat diterapkan selama enam bulan dengan target penerima manfaat adalah rumah tangga. Target tersebut relevan ditetapkan mengingat sebagian besar program nasional yang terkait dengan bantuan sosial merujuk pada penerima manfaat di tingkat rumah tangga, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan NonTunai, dan Bantuan Langsung. Sementara Masyarakat/ Bantuan Langsung Tunai. Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdatamenerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Pemberian BLT Desa kepada masyarakat harus memenuhi kriteria keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan serta tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan program bantuan sosial pemerintah lainnya seperti yang termuat dalam Pasal 39 PMK Nomor 222/PMK.07/2020. Berdasarkan PMK Nomor 50/PMK.07/2020 yang merupakan perbaikan kedua dari PMK Nomor 205/PMK.07/2019 terkait Pengelolaan Dana Desa, BLT Desa diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 6 bulan dengan besaran Rp600.000,- untuk 3 bulan pertama dan untuk 3 bulan selanjutnya sebesar Rp300.000,-. Total besaran Dana Desa yang digunakan untuk program tersebut sebanyak Rp31,79 triliun, atau sekitar 44,65 persen dari total Dana Desa dengan paling cepat disalurkan pada bulan April 2020. Terhitung mulai 1 Oktober 2005, bersamaan dengan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pemerintah telah merealisasikan *Cash Transfer* (Bantuan Langsung Tunai) bagi keluarga miskin. *Cash Transfer* merupakan dana kompensasi atas pengurangan subsidi BBM, dimana setiap keluarga miskin akan menerima sebesar Rp 100 000,- perbulan selama setahun, yang dibayarkan per tiga bulan sekali. Rumah tangga miskin yang berhak menerima bantuan diidentifikasi oleh BPS dengan menggunakan metode uji pendekatan kemampuan (*proxy-means testing*). Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2005 berupa kucuran bantuan tunai sebesar 1,2 juta setiap tahunnya untuk mengurangi dampak dari pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada rumah tangga miskin (World Bank 2017). Program ini menargetkan 30% dari rumah tangga termiskin di Indonesia, yang mencakup sekitar 15 sampai 19 juta rumah tangga. Hal tersebut menjadikan program BLT menjadi salah satu program bantuan sosial terbesar di dunia.

Peraturan Kepala Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang Tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DESA)

Sumber dan Besaran BLT Desa
Pasal 3

Besaran BLT Desa adalah Rp. 600.000,-/Kepala Keluarga/ 3 Bulan pertama untuk Periode 1 s.d 3 (April, Mei dan Juni 2020), Besaran BLT Desa adalah Rp. 300.000,-/Kepala Keluarga/Bulan selama 3 (tiga) bulan untuk Periode 4 s.d 6 (Juli, Agustus dan September 2020), Besaran BLT Desa adalah Rp. 300.000,-/Kepala Keluarga/Bulan selama 3 (tiga) bulan untuk Periode 7 s.d 9 (Oktober, November dan Desember 2020).

Tabel 1. Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DANA DESA)
Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2020

No.	BulanMenerima	JumlahMenerima
-----	---------------	----------------

1.	April,Mei,Juni	Rp.600.000
2.	Juli	Rp.300.000
3.	Agustus	Rp.300.000
4.	September	Rp.300.000
5.	Oktober	Rp.300.000
6.	November	Rp.300.000
7.	Desember	Rp.300.000

Sumber: Balai Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang

Awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, di tingkat global. Performa sebagian besar sektor industri mengalami penurunan. UMKM, terutama di sektor pariwisata dan ritel mengalami dampak negatif yang signifikan. Daya beli masyarakat pun ikut menurun, seiring dengan lesunya perekonomian. Wabah Covid-19 telah memukul semua sector usaha baik Mikro maupun Makro yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kota tetapi desa juga mengalami imbas dari pandemic ini. Sebelum pandemi ini melanda dunia Pemerintah desa selalu minitik beratkan Dana Desa untuk pembangunan Fisik demi menunjang dan memperlancar mobilitas dalam menjalankan kegiatan ekonominya, sejak awal tahun 2020 regulasi Pemerintah bermunculan dan Dana tersebut dipentukkan untuk menanggulangi. Guna mengurangi dampak negatif dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, pemerintah melalui Kemensos telah menerapkan berbagai program bantuan sosial seperti: peningkatan jumlah penerima bantuan pada Program Keluarga Harapan, program bantuan non-tunai atau Program Sembako dengan perluasan jumlah penerima.

Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemic covid 19. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung (BLT) Desa Jaharun B terkadang tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti berita yang dikutip dari dari mistar.id berikut ini :

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST) yang berkerumun di kantor Pos Galang dibubarkan oleh tim gabungan Satgas Covid Kecamatan Galang bersama Satgas Covid Kabupaten Deli Serdang, Jumat (30/7/21) malam. Informasi diperoleh hingga jam 11 malam, ratusan warga dari beberapa desa di Kecamatan Galang penerima dana BST masih berkumpul dan mengantre menunggu namanya dipanggil di kantor Pos Galang. Kerumunan warga tersebut dikhawatirkan Tim Satgas Covid 19 dapat menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19 di Wilayah Kecamatan Galang. Sehingga Camat Asma Fitriyan Syukri selaku Ketua Satgas Covid 19 Kecamatan Galang bersama Kasat Binmas Polresta Deli Serdang, Kopol Adi S sebagai Satgas Covid Kabupaten Deli Serdang mendatangi Kepala Kantor Pos Galang dan meminta agar menghentikan penyaluran dana BST dilanjut esok hari. Kabarnya, Camat Galang sejak Jumat pagi mengaku kecewa melihat pelayanan pihak Kantor Pos kepada warga penerima BST yang kebanyakan berusia lanjut. "Pihak kantor pos tidak mau berkoordinasi dan melibatkan Kantor Camat Galang dalam menyalurkan bantuan. Akibatnya terjadi penumpukan sejumlah orang di Kantor Pos. Bahkan sudah ada satu orang tua yang tumbang (jatuh lemas)," ujar salah seorang warga.

Berdasarkan berita yang ada pada mistar.id di atas dapat diketahui bahwa penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Kecamatan Galang pada bulan Juli 2021 mengalami kerusuhan karena terjadi kerumunan warga. Ratusan warga dari beberapa desa di Kecamatan Galang termasuk

warga Desa Jaharun B mengantre hingga jam 11 malam di depan kantor pos Galang untuk mendapatkan bantuan tersebut. Menurut salah satu warga hal ini disebabkan karena pihak kantor pos tidak mau berkoordinasi dan melibatkan kantor camat Galang dalam pendistribusian bantuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah selama ini masyarakat tidak menerima bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa yang ada sehingga harus berdesak-desakan saat ada bantuan yang disalurkan melalui kantor pos Galang. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa Terhadap Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Desa Yang Terdampak Covid-19 Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang”.

Tinjauan Literatur

Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Merujuk Permenkeu No 214 Tahun 2014 Pasal 1 tentang pelaksanaan pertanggungjawaban transfer ke daerah dan dana desa.

Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang dana desa bahwa besarnya dana desa yang berasal dari APBN ditentukan 10% dari luar dan diluar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Dihitung berdasarkan jumlah Penduduk, Angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Penjelasan pasal 72 ayat 2 UU Desa Alokasi Formula ditentukan dengan rincian :25% untuk jumlah Penduduk, 35% untuk angka kemiskinan, 10% untuk luas wilayah, 30% untuk tingkat kesulitan geografis desa.

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau dikenal juga dengan sebutan transfer tunai dapat didefinisikan sebagai pembagian bantuan dalam bentuk uang tunai kepada kelompok kurang mampu dan mereka yang rentan untuk jatuh menjadi miskin tanpa adanya transfer. BLT dapat diberikan dalam bentuk bantuan sosial, asuransi, keringanan pajak, dan transfer nonpublik. Bantuan Langsung Tunai (BLT) terutama yang berasal dari program-program pemerintah, memiliki berbagai macam tujuan, dimana BLT merupakan jenis utama dari jaring pengaman sosial. Dalam PMK 40/2020, BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Covid-19

Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, di tingkat global. Performa sebagian besar sektor industri mengalami penurunan. UMKM, terutama di sektor pariwisata dan ritel mengalami dampak negatif yang signifikan. Daya beli masyarakat pun ikut menurun, seiring dengan lesunya perekonomian. Wabah Covid-19 telah memukul semua sector usaha baik Mikro maupun Makro yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kota tetapi desa juga mengalami imbas dari pandemic ini. Sebelum pandemi ini melanda dunia Pemerintah desa selalu minitik beratkan Dana Desa untuk pembangunan Fisik demi menunjang dan memperlancar mobilitas dalam menjalankan kegiatan ekonominya, sejak awal tahun 2020 regulasi Pemerintah bermunculan dan Dana tersebut dipentukkan untuk menanggulangi. Guna mengurangi dampak negatif dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, pemerintah melalui Kemensos telah menerapkan berbagai program bantuan sosial seperti: peningkatan jumlah penerima bantuan pada Program Keluarga Harapan, program bantuan non-tunai atau Program Sembako dengan perluasan jumlah penerima.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian dengan teknik pengumpulan data *participant observation* (observasi berperan serta) dan *indepth interview* (wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Dengan demikian peneliti kualitatif harus mengenal betul orang yang memberikan data secara fakta yang sebenarnya terjadi secara lebih jelas terkait dengan pengelolaan dana desa yang dikaitkan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang di masa pandemi Covid 19. Desain penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan data periode tahun 2020. Penelitian kasus memperhatikan semua aspek yang penting dari suatu kasus yang diteliti. Dengan menggunakan tipe penelitian ini akan dapat diungkapkan gambaran yang mendalam dan mendetail tentang suatu situasi yang ada di lapangan dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat kemudian ditarik suatu kesimpulan.

2.1. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 hingga Agustus 2022.

2.2. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data yang peneliti gunakan ialah data sekunder yang diperoleh dari Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang berupa data time series yaitu laporan Anggaran Dana Desa BLT tahun 2020 dengan teknik dokumentasi dan wawancara.

2.3. Metode Analisis Data

Adapun beberapa langkah-langkah yang bisa ditempuh dalam teknik analisis data kualitatif :

Mengumpulkan Data

Data-data yang berkaitan dengan penelitian pada Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang di kumpulkan oleh peneliti, yang didapatkan melalui proses wawancara, observasi, dokumentasi, dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dijelaskan serta dideskripsikan secara menyeluruh.

Reduksi Data

Tahap reduksi data yaitu data dirangkum serta dipilih untuk memfokuskan data pada hal-hal pokok dan penting saja. Sehingga data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi akan diolah oleh penelliti guna melihat apakah data telah sesuai dengan tujuan penelitian penulis. Dalam penelitian ini, proses reduksi data yang dilakukan oleh peneliti dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah didapat berupa hasil wawancara berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran Dana Desa terhadap bantuan langsung tunai tahap I, II, dan tahap III bagi masyarakat yang membutuhkan pada masa pandemi Covid 19 tahun 2020.

Penyajian Data

Tahap penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberikan kemungkinan pengambilan kesimpulan dan penarikan tindakan. Data yang diperoleh dari penelitian dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahan. Peneliti menyajikan data hasil wawancara berdasarkan tahap pengelolaan keuangan desa dan penyaluran bantuan langsung tunai bagi masyarakat desa pada masa pandemi covid 19 Tahun 2020. Data rincian penerima BLT Dana Desa Tahap I, II, dan III di Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang disajikan dalam bentuk tabel yang berisi Nama penerima, Jumlah uang, dan Alamat penerima BLT tahap I, II, dan III.

Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam mengelola data, dimana dalam penarikan kesimpulan hasil penelitian ditulis dengan lebih rinci dan jelas sehingga hasilnya mudah dipahami. Dari hasil pengolahan data. Peneliti memiliki penjabaran kesimpulan informasi sebagai berikut :

Menganalisis tahap pengelolaan dana desa terhadap bantuan langsung tunai Tahap I, II dan III dengan data yang ada di Balai Desa Jaharun B, lalu dibuat menjadi Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Terhadap Bantuan Langsung Tunai pada masa pandemi Covid 19 Tahun 2020 di Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Menganalisis bagaimana peran Kepala Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dalam proses penyaluran

Dana Desa terhadap bantuan langsung tunai untuk masyarakat Desa pada masa pandemi Covid 19 tahun 2020, dan apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak, Menganalisis bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, apakah sudah berjalan sesuai ekonomi Islam atau tidak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengelolaan Dana Desa Terhadap Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang

Peraturan Kepala Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang nomor : 05 Tahun 2020 yang berisi tentang perubahan penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa (BLT Dana Desa). Adapun beberapa kriteria yang berhak menerima bantuan langsung tunai di masa covid-19 pada tahun 2020: Keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, Tidak termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, Tidak termasuk Penerima Bantuan Sosial (BST).

Berikut Data Realisasi Anggaran Dana Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang

Tabel 2. Data Jumlah Anggaran BLT-Dana Desa Tahun 2020
Desa Jaharun B Kecamatan Galang
Kabupaten Deli Serdang

No.	Tahun	Jumlah KK	Nilai BLT	Jumlah
1.	2020 (April, Mei dan Juni)	110 KK	Rp. 600.000	Rp. 66.000.000
2.	2020 (Juli, Agustus dan September)	110 KK	Rp. 300.000	Rp. 99.000.000
3.	2020 (Oktober, November dan Desember)	110 KK	Rp. 300.000	Rp. 99.000.000
	Jumlah			Rp. 264.000.000

Sumber : Balai Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

Untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang perlu adanya kerjasama antara Sekretaris Desa sebagai pengelolaan BLT-Dana Desa dan Masyarakat Desa sebagai penerima BLT-Dana Desa di Desa Jaharun B. Sehingga Desa dapat mengelola Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan baik. Maka manfaat pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut dapat di buktikan dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti. Adapun hasil wawancara nya sebagai berikut :

“Desa Jaharun B berjumlah 5.679 warga penduduk, yang mendapatkan jumlah Anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada pandemi Covid-19 Tahun 2020 sebanyak 110 orang Kepala Keluarga dengan total sebesar Rp.264.000.000 pada tahun 2020. Pada bulan April sampai bulan Juni itu per 3 bulan sekali dengan jumlah Keluarga Penerima BLT sebanyak 110 orang Kepala Keluarga yang bernilai Rp.600.000 selanjutnya, dana BLT pada bulan Juli sampai bulan September dengan jumlah Keluarga Penerima BLT sebanyak 110 Kepala Keluarga yang bernilai Rp.300.000/bulan, terakhir pada bulan Oktober sampai bulan Desember dengan jumlah Keluarga Penerima BLT sebanyak 110 orang Kepala Keluarga yang bernilai Rp. 300.000/bulan, dana yang diberikan secara tunai setiap bulan kepada penerima BLT” (Hasil wawancara dengan Ibu A Sekretaris Desa, pada tanggal 11 April 2022).”

“Dengan adanya pengelolaan dana desa BLT ini sangat membantu ya dek, sebab saya secara pribadi tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap, jadi dengan adanya BLT Dana Desa ini sangat membantu dalam meringankan beban saya sebagai kepala keluarga.”(Hasil Wawancara dengan Bapak W Penerima BLT, pada tanggal 12 April 2022).

“Membantu sekali BLT ini dan bermanfaat untuk kehidupan saya yang selama ini juga penghasilan saya menurun sejak ada covid ini” (Hasil Wawancara dengan Bapak N Penerima BLT, pada tanggal 13 April 2022).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan dapat disimpulkan bahwa jumlah Anggaran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang untuk bulan April sampai bulan Juni atau 3 bulan pertama sejak program ini

diberlakukan sebesar Rp. 66.000.000 dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 110 orang dengan nilai Rp. 600.000/orang dan untuk bulan Juli sampai bulan September adalah Rp. 99.000.000 dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 110 orang dengan nilai Rp. 300.000/orang dan pada bulan berikutnya Oktober sampai bulan Desember sebesar Rp. 99.000.000 dengan jumlah 110 orang dengan nilai Rp. 300.000 /Kepala Keluarga. Jadi jumlah keseluruhan Anggaran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 264.000.000 rupiah pada tahun 2020.

Pada dasarnya, tujuan utama diadakannya BLT-Dana Desa adalah mendata ulang warga masyarakat di masa pandemi Covid-19 yang memang belum mendapat bantuan sama sekali (PKH, BPNT, Bansos). Anggaran yang dipakai adalah diambil dari Dana Desa, dengan kategori dan besaran yang berbeda-beda tentunya. Karena hal ini didasari oleh perbedaan perolehan anggaran pada tiap-tiap Desa dalam 1 tahun, sehingga alokasi penyaluran pada tiap Desa menjadi berbeda. Singkatnya tidak semua warga masyarakat akan mendapat jatah bantuan, termasuk di beberapa Desa pada Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Seluruh warga masyarakat merasakan efektivitas dari adanya program BLT-Dana Desa, dikarenakan alasan yang mendasar adalah karena menurunnya penghasilan akibat wabah pandemi Covid-19 yang telah melemahkan berbagai sektor dan aktivitas dari semua orang. Adanya program BLT-DD memang dapat disebut sebagai salah satu unsur tambahan yang membantu memenuhi kebutuhan hidup seperti membeli beras, membayar listik, membayar hutang, membeli susu dan lain-lain selama masa pandemi Covid-19 berlangsung. Walaupun bantuan yang direncanakan hanya dalam beberapa bulan saja, namun untuk sementara ini memang lumayan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kecil setingkat desa.

3.2. Peran Kepala Desa dalam Penyaluran Dana Desa Terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang

Untuk melihat peran kepala desa dalam penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah di terapkan atau belum di Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap perangkat Desa Jaharun B sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar Informan Petugas Penyaluran BLT-Dana Desa

No.	Nama	Alamat	Jabatan
1.	A	Jaharun B Dusun 2	Sekretaris Desa
2.	H	Jaharun B Dusun 1	Kaur Umum
3.	A	Jaharun B Dusun 1	Kepala Dusun

Sumber: Hasil Wawancara Lapangan

“Sejauh ini lancar dalam tahap I, II, dan III BLT-Dana Desa, Kendalanya hanya sedikit yang terletak pada perbedaan NIK KTP itu saja. Jauh-jauh hari kami juga sudah memberikan undangan sambil mengisi form, kadang ada yang KTP lama dan otomatis NIK nya lama. Jadi kita harus koordinasi lebih lanjut dengan pihak Desa. Selain itu kita melakukan survey melalui RT apakah masyarakat tersebut berhak mendapatkan bantuan atau tidak, untuk penyaluran BLT-Dana Desa dilakukan satu bulan sekali secara tunai di balai desa” (Hasil Wawancara dengan Ibu A, pada tanggal 18 April 2022).

“Untuk BLT-Dana Desa jaharun B sangat efektif dan tepat sasaran. Karena untuk memilih penerima itu dengan cara musyawarah desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, RT, RW, Lembaga, BPD dan dimusyawarahkan di Balai Desa dan disepakati bersama. Saat itu ada 110 Kepala Keluarga yang terpilih pada tahun 2020” (Hasil Wawancara dengan Bapak H, pada tanggal 18 April 2022).

“Sejauh ini mekanisme penyaluran BLT-DD berjalan efektif, tidak ada masalah. Permasalahannya sudah diselesaikan pada tingkat RT, karena RT melakukan musyawarah dan seleksi bagi para warganya yang memang belum mendapat bantuan lain. Jadi bisa dimaksimalkan secara efektif dan efisien” (Hasil Wawancara dengan Bapak A, pada tanggal 18 April 2022).

Dalam tahap ini, penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa menggunakan metode langsung, yang artinya langsung diberikan kepada masyarakat sesuai dengan aturan dan hasil keputusan bersama, mekanisme penyaluran BLT Dana desa yaitu, masyarakat diberikan surat panggilan sebagai penerima BLT-Dana Desa dari kepala dusun, masyarakat mendatangi

Balai Desa dengan membawa surat panggilan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan, mengisi daftar hadir dan penandatanganan beberapa berkas, setelah nama penerima dipanggil oleh pihak panitia, masyarakat dapat menerima langsung uang secara tunai, terakhir dokumentasi.

Beberapa penjelasan diatas merupakan bentuk analisis yang didasari oleh hasil wawancara dengan para informan lapangan dari beberapa Dusun di Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian untuk memperoleh analisis perbandingan, maka penulis juga melakukan analisis terhadap hasil wawancara terhadappetugas yang memang secara resmi bertanggungjawab terhadap segala proses pendataan hingga penyaluran BLT-Dana Desa. Untuk keterangan dari para petugas sendiri, sebenarnya memang lebih kepada penjelasan prosedural semata. Artinya memang tidak terlalu berhubungan dengan substansi yang dirasakan oleh warga masyarakat selama ini. Jadi keterangan yang dilontarkan adalah hanya sesuai dengan kaidah-kaidah dan prosedur yang berlaku dari pemerintah. Selain itu, alasan lain para petugas penyaluran adalah tentang bagaimana beragamnya kondisi masyarakat di era pandemi Covid-19. Contohnya, masyarakat desa tidak serta merta hanya mengandalkan BLT-Dana Desa saja. Namun ada juga bantuan lain seperti PKH, BST, dan BPNT yang juga telah tersalurkan secara serentak sehingga membuat pemerintah desa harus mengecek satupersatu mana warga yang mendapatkan bantuan double. Jika terdapat masyarakat yang mendapatkan bantuan double maka dibatalkan dan diganti kepada masyarakat yang sama sekali belum menerima bantuan agar bantuan ini merata di setiap dusun, tetapi harus sesuai dengan kriteria yang diberikan pemerintah, tidak diperuntukkan bagi PNS,TNI/Polri serta pensiunan.

3.3. Pandangan Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang

Untuk melihat pengelolaan Dana Desa sudah di terapkan atau belum sesuai dengan pandangan ekonomi Islam di Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap perangkat Desa Jaharun B dan masyarakat desa jaharun B sebagai berikut :

Transparan

“Proses perencanaan dana desa, kita menggunakan sistem yang bernama Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), sistem tersebut itu adalah sebuah forum musyawarah secara terbuka yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang dasarnya berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) dari forum tersebut kita sekalian menawarkan kepada perwakilan tiap dusun atau masyarakat untuk memberikan usulan terkait program yang dilaksanakan entah itu membantu secara fisik ataupun pikiran tentu saja nantinya tetap akan bermanfaat untuk kemajuan desa sepanjang dananya tidak lebih dari apa yang telah ditentukan” (Hasil wawancara dengan Ibu A, pada tanggal 18 April 2022).

“Dalam proses publikasi kegiatan, kita menggunakan papan pengumuman yang di dalamnya nanti ada terkait pelaksanaan dan program-program yang sudah kita laksanakan, disitu kita juga akan menyampaikan beberapa program yang telah kami laksanakan dalam beberapa waktu supaya masyarakat mampu mengetahui” (Hasil wawancara dengan Bapak H, Pada tanggal 18 April 2022).

“Pengelolaan dana desa di desa jaharun b ini sudah dilakukan dengan transparan seperti pembangunan lapangan futsal dan volly yang berada di dusun 6 untuk semua masyarakat yang ingin berolahraga diperbolehkan untuk memakainya kapan pun mbak” (Hasil wawancara dengan Ibu A, pada tanggal 15 April 2022).

Tanggung jawab

“Jadi begini dik, kalau terkait proses menampung laporan dari warga setiap jajaran saya itu, sudah jelas kemampuannya dan sudah terjamin kualitasnya. Bahkan laporan terkait hal yang kecil saja akan kami tanggapi karena itu semua adalah bentuk komitmen/tanggungjawab kami. kalau semisal warga mau memberikan saran atau kritikan, iya mudah saja mereka langsung datang ke balai desa. Disitu saya dan setiap perangkat desa akan selalu loyal dalam melayani kebutuhan yang mereka inginkan” (Hasil wawancara dengan Bapak A, pada tanggal 18 April 2022).

“Yang saya tau dan saya rasakan mbak, perangkat desa sudah melakukan tanggung jawab terhadap masyarakatnya terutama saya, kemaren saya sakit sedangkan saya tidak punya uang

sedikit pun untuk biaya rumah sakit tapi perangkat desa terutama kepala desa dan kepala dusun membawa saya pergi ke rumah sakit dengan ambulance milik desa untuk berobat ke rumah sakit terdekat dan biaya saya ditanggung oleh pihak desa. Saya benar-benar berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa” (Hasil wawancara dengan Ibu S, Pada tanggal 15 April 2022).

Adil

“Untuk pembangunan dan perbaikan jalan yang berlubang di setiap dusun sudah dilakukan tapi belum menyeluruh dikarenakan dana desa yang kurang, maka Kepala Desa dan Bendahara Desa mengajukan proposal atau dokumen perencanaan yang ditujukan kepada pemerintah daerah, apabila dananya sudah tersedia nanti akan ada informasi pemberitahuan yang diberikan dari pemerintah daerah terkait jadwal pencairan. Setelah ada pemberitahuan tersebut nantinya pemerintah daerah akan melakukan transfer kesetiap rekening desa. Setelah proses transfer selesai maka selanjutnya Kepala Desa dan Bendahara Desa dapat mengambil dana tersebut yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan desa yang belum terlaksanakan” (Hasil wawancara dengan Bapak H, pada tanggal 18 April 2022).

“Bantuan Dana Desa yang diberikan belum menyeluruh, saya tidak dapat bantuan BLT sedangkan saya juga terkena dampak Covid-19 tapi yang diberikan harus benar-benar kriteria masyarakat yang kurang mampu/miskin/penyakitan/tidak dapat bekerja, itu menurut saya belum adil dalam bantuan yang diberikan sama masyarakat. (Hasil wawancara dengan Bapak S, Pada tanggal 15 April 2022).

Dari informasi yang disampaikan informan diketahui bahwa pengelolaan dana desa terhadap bantuan langsung tunai belum merata di setiap dusun dikarenakan bantuan langsung tunai ini berdasarkan kriteria yaitu kurang mampu/tidak bekerja, tidak termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan kartu prakerja lainnya. Sehingga membuat masyarakat desa yang juga terdampak Covid-19 merasa kesal karena mereka beranggapan bahwa bantuan tersebut tidak adil seharusnya bantuan tersebut diberikan merata kepada masyarakat desa karena mereka juga terdampak Virus Covid-19. Hal ini jelas tidak bisa ditanggapi sesuai keinginan masyarakat, karena pemerintahan desa hanya mengikuti prosedur-prosedur yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Dalam pengaplikasiannya di setiap kegiatan, Pemerintah Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya sesuai dengan Ekonomi Islam, dimana Desa Jaharun B telah menerapkan sistem Transparansi yang dibuktikan dengan dokumentasi seperti pembangunan lapangan voli dan futsal, foto-foto kegiatan dantitik-titik penting di Desa Jaharun B. Dari tahapan Tanggungjawab pemerintah Desa sudah melakukan kewajiban mereka untuk membantu masyarakatnya dalam hal apapun yang dibuktikan dengan hasil wawancara dengan salah satu warga yang mengatakan bahwasannya Perangkat Desa sudah bertanggungjawab terhadap warganya yang dalam keadaan susah. Dari sisi keadilan pemerintah Desa Jaharun B sudah melakukan kegiatan dengan baik meskipun belum optimal dikarenakan Kepala Desa dan Bendahara Desa masih mengajukan proposal atau dokumen perencanaan yang ditujukan kepada pemerintah daerah apabila dananya sudah tersedia nanti, maka selanjutnya Kepala Desa dan Bendahara Desa dapat mengambil dana tersebut yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan desa yang belum terlaksanakan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa terhadap BLT (Bantuan Langsung Tunai) di Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2020 sudah dilakukan sesuai kriteria masyarakat penerima BLT-Dana Desa. Hal ini dibuktikan dengan Peraturan Kepala Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang nomor : 05 Tahun 2020 yang berisi tentang perubahan penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa (BLT Dana Desa). Namun, dalam proses mengelola Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tidak semua masyarakat desa mendapatkan Bantuan Langsung Tunai pada masa pandemi Covid-19, dikarenakan kriteria dalam hal penerima BLT yang tidak sesuai dengan sebagian masyarakat desa sehingga membuat masyarakat salah paham dalam hal penerimaan BLT-Dana Desa tersebut. Peran Kepala Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di tengah pandemi Covid-19 sudah dilakukan per satu bulan sekali secara tunai yang langsung diberikan kepada masyarakat penerima BLT-Dana Desa di

balai Desa. Hal ini dapat dilihat dari data laporan masyarakat penerima BLT tahap I, II, dan III yang diberikan oleh sekretaris desa. Pengelolaan Dana Desa di Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang di tinjau dari Ekonomi Islam, dalam tahapan Transparansi, Tanggungjawab dan Adil yang ada di Desa Jaharun B sebagian telah sesuai Ekonomi Islam yaitu Transparansi, dan tanggungjawab. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan lapangan olahraga, dan hasil wawancara dengan masyarakat yang mendapatkan bantuan.

Berdasarkan kesimpulan maka saran pada penelitian ini yaitu untuk kepala Desa Jaharun B beserta perangkat Desa, perlu adanya evaluasi kinerja terhadap program-program yang diberikan oleh pemerintah, khususnya dalam bantuan di tengah pandemi Covid-19 ini yang berupa uang tunai dan sembako, terutama dalam pendataan masyarakat miskin harus benar-benar masyarakat yang terpilih yang harus menerima bantuan tersebut tidak boleh di luar dari kriteria tersebut, sehingga tidak ada masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 yang tidak mendapatkan haknya.

REFERENCES

- [1] Aseh, Suryaningsih. (2020). Problematika Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2020. *JOELS (Journal of Election and Leadership)*, h. 32.
- [2] Amrullah Rastiyanto, Eka. (2020). Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol 38 No.2, h. 78.
- [3] Clara, Claudia. (2020). Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Kepada Masyarakat Yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kelurahan Kakaskaen 1). *Lex Administratum*, Vol. IX No.4, h.40.
- [4] Dewi, Ratna, and Habib Furqony Andrianus. (2020). Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2005-2015. *MENARA: Ilmu*, 15, No.2, h.77-84.
- [5] Fernando Maun, Carly Erfly. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *FISIP UNSRAT*, No.2, h. 1-16.
- [6] Pramanik, Nuniek Dewi. (2020). Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarag Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, Vol 01 No.12, h. 113-120.
- [7] Humas. "8.157 Desa Di 76 Kabupaten Telah Cairkan BLT Dana Desa". www.Setkab.Go.Id. Last modified 2020. Accessed December 27, (2021). <https://setkab.go.id/8-157-desa-di-76-kabupaten-telah-cairkan-blt-dana-desa>.
- [8] Mistar, Harian. "Satgas Covid-19 Bubarkan Penerima BLT Di Kantor Pos Galang". Www.Mistar.Id. Last modified 2021. Accessed December 21, (2021). <https://www.mistar.id/sumut/satgas-covid-19-bubarkan-penerima-blt-di-kantor-pos-galang/>.
- [9] Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [10] Sofi, Irfan. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, Vol.6 No.3, h. 247-262.
- [11] Sihura, Hendrik Kuasa. (2021). Analisis Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Dalam Menunjang Perekonomian Akibat Covid-19 (Studi Kasus Masyarakat Desa Hilizihono, Kecamatan Fanayama, Nias Selatan). *Angewandte Chemie International Edition*, Vol.6 No.11, h. 951-952.
- [12] Yunita, Irma. (2021). Ketidakmertaan Bantuan Langsung Tunai Di masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Carawali Kabupaten Sidrap. *Pinisi Journal Of Sociology Education Review*, Vol.1 No.2, h. 181-191.